

# ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Arisma

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, mengetahui berapa besar peranan penerimaan Pajak Reklame bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dalam tahun 2012-2013 dan mengetahui penghambat pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini berupa informasi/data kualitatif yang kemudian disajikan sesuai apa adanya yang gunanya untuk mendapatkan kejelasan terhadap keadaan yang sebenarnya terdapat di lapangan. Mekanisme yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam menetapkan sistem pemungutan pajak reklame dilakukan menurut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 menerapkan *Official Assesment System*, besarnya pajak yang dilunasi atau pajak terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Pekanbaru di tahun 2010 mencapai 10,77%, dan tahun 2011 pencapaian pajak reklame terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 4,93% yakni sebesar 5,84%. Tahun 2012 kontribusi pajak reklame dengan PAD terjadi penurunan sebesar 1,45% atau mencapai 4,39%. Namun tahun 2013 tidak terjadi penurunan atau kenaikan pencapaian kontribusi pajak dengan PAD tetap sebesar 4,39%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama empat tahun mulai dari 2010 sampai 2013 kontribusi pajak reklame dengan PAD mengalami penurunan. Melalui penurunan ini maka telah terjadi kurang efektif dikarenakan kontribusi pajak reklame dengan PAD tidak mengalami kenaikan.

**Kata kunci :** Pajak Reklame, *Official Assesment System*, Pendapatan Asli Daerah

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah yang sifatnya dapat dipaksakan dan tanpa mendapat balas jasa. Sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari Pajak Pusat, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bea dan Cukai, penerimaan Negara Bukan Pajak. Salah satu pos pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Pajak Daerah.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 34 Tahun 2000 dirumuskan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pemungutan Pajak Daerah oleh pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah (pemerintah Kabupaten/Kota) adalah Pajak Reklame. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:942) Reklame dapat diartikan sebagai “pemberitahuan tentang barang dagangan (dengan kata-kata yang menarik) supaya laku”. Pada sisi lain, Kurniawan dan Purwanto (2006:73) pajak juga dapat diartikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa, atau orang. Atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Sistem pemungutan pajak ada tiga yaitu *official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dan *withholding system* adalah salah satu cara pembayaran pajak yang dilakukan melalui pihak terkait yang ditunjuk.

Indonesia menganut *Self Assessment System* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment system*), maka di sini tidak diperlakukan surat ketetapan pajak. Fiskus dalam hal ini aparat

Direktorat Jendral Pajak/ Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam sistem *Self Assessment System* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Kota Pekanbaru dilihat dari luasnya termasuk wilayah yang sempit dan terbatas, akan tetapi tidak menghentikan masyarakat untuk datang ke kota pekanbaru, karena pekanbaru kota industri, selain itu juga kota pekanbaru mempunyai tingkat perekonomian yang semakin berkembang dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia.

Salah satu pendapatan kota pekanbaru adalah berasal dari sektor pajak yaitu Pajak Reklame, dilihat dari tugasnya pemerintah daerah kota pekanbaru membutuhkan biaya yang cukup besar untuk melaksanakan tugas tersebut. Di mana Kota Pekanbaru sudah semakin pesat perkembangan kota dan sesuai dengan tinggi laju pertumbuhan reklame yang beraneka ragam, perlu melakukan peningkatan pelayanan atau jasa tempat pemasangan papan reklame. Diharapkan dengan adanya peningkatan pelayanan reklame dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengaturan Reklame di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

## **Metodologi Penelitian**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode deskriptif yaitu, metode yang menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlangsung untuk melihat keterkaitan antara variabel-variabel yang terlihat didalam dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dan partisipatif yang menggunakan kejadian-kejadian yang terjadi serta hal yang melatar belakangnya.

### **Teknik pengelolaan dan Analisis Data**

Data yang didapat oleh penulis berupa informasi / data kualitatif yang kemudian informasi / data tersebut disajikan sesuai apa adanya yang gunanya untuk mendapatkan kejelasan terhadap keadaan yang sebenarnya terdapat dilapangan kemudian data tersebut dianalisa dan dicari alternatif pemecahannya

## **Pengertian Pajak**

Pengertian Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) UU KUP adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Brotodiharjo (2003:2) mengemukakan Pajak adalah iuran atau pungutan kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundangan-perundang dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Sumitro dan Rahmat (1996:12) mengemukakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Lebih jauh definisi tersebut kemudian dikoreksi dan disempurnakan sehingga berbunyi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik dalam arti ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau dari sisi yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan). Jadi dengan demikian dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

1. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
2. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
3. Tidak dapat ditunjukkan imbalan (kontraprestasi) secara individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
4. Berfungsi sebagai *budgetair* (anggaran) atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, di samping pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulerend*).

### **Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Menurut Sumitro dan Rahmat (1996:8) pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak sedapat mungkin dapat mengisi kas negara sebanyak-banyak dana yang terkumpul dalam kas negara dari sumber perpajakan dan sumber lainnya, melalui proses Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara yang mencakup pengeluaran operasional birokrasi, subsidi, investasi dan pembiayaan program pemerintah lainnya, kebutuhan naiknya penerimaan setiap tahun sejalan dengan peningkatan tuntutan rakyat akan kebutuhan pelayanan yang diperlukan.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi berbentuk dorongan atau pembatasan melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembatasan atau mendorong suatu kebijakan.

## **Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Early (2002:27) asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. *Equality* (Keadilan/Kesetaraan)

Pembebanan pajak di antara subjek hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.

2. *Certainty* (Kepastian)

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*non arbitrary*). Dalam asas kepastian hukum ini, yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan ketentuan mengenai cara pembayarannya, kapan dan di mana

3. *Convenience of Payment* (kenyamanan pembayaran)

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak, dikenal dengan asas *pay as you earn* dan pajak juga dapat dipungut pada saat konsumsi yang disebut dengan pajak konsumsi yang dikenal dengan *pay as you go*.

4. *Economic of Collections* (efisien/ekonomis)

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (efisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Dalam arti lain pemungutan pajak harus netral, tidak menimbulkan distorsi dalam alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi.

## **Pajak Daerah**

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban sebaliknya bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintah yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar, hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari

adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 28 Tahun 2009 berbunyi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

### **Retribusi**

Sihaan (2010:5) mengemukakan retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Ketentuan Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009 berbunyi retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sama halnya dengan penjelasan di atas, bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Retribusi merupakan pungutan yang di pungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

### **Pajak Reklame**

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Keberadaan Pajak Reklame sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

Dalam pemungutan Pajak Reklame terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagaimana di bawah ini.

- a. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.
- b. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- c. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
- e. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- f. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terhutang.

- h. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak

### **Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame**

Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut..

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
- e. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

### **Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Semrntara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame.

### **Objek Pajak Reklame**

Objek Pajak Reklame adalah *semua penyelenggaraan reklame*. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggaraan reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame adalah sebagaimana disebut di bawah ini.

- a. Reklame papan/*billboard*; yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari
- b. Reklame *megatron/videotron/Large Electronic Display (LED)*, yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- c. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- d. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- e. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- g. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- h. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- i. Reklame film/*slide*, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
- j. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

### **Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah *nilai sewa reklame* (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame, dalam hal NSR tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut di atas. Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Reklame, NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini.

- a. Besarnya biaya pemasangan reklame.
- b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame.
- c. Lama pemasangan reklame.
- d. Nilai strategis lokasi, dan
- e. Jenis reklame.

Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh bupati/walikota dengan persetujuan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Nilai sewa dihitung dengan rumus :

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)} + (\text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)})$$

Nilai Jual Objek Reklame (NJOP) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan,

dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan. NJOR di Kota Pekanbaru ditentukan oleh faktor-faktor :

- a. Biaya Pembuatan
- b. Biaya Pemeliharaan Reklame
- c. Biaya Pemasangan Reklame
- d. Jenis Reklame yang dipasang

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. NSPR Kota Pekanbaru ditentukan berdasarkan kategori kawasan dan kelas jalan.

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. NSPR Kota Pekanbaru ditentukan berdasarkan kategori kawasan dan kelas jalan

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar di mana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya.
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berpingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi, dan
- c. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing reklame.

### **Tarif Pajak Reklame**

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi dua puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen

### **Perhitungan Pajak Reklame**

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Reklame adalah sesuai dengan rumus berikut.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terhutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak ( sisi} \times \text{unit} \times \text{bln )} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklam} \end{aligned}$$

## **Masa Pajak, Tahun Pajak Reklame**

Pada Pajak Reklame, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Umumnya masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Penetapan masa pajak yang tidak hanya satu bulan takwin dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

- a. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu tahun ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis megatron, vidiotron (dynamicsboard, video wall), billboard/papan (bando jalan, jembatan penyebrangan orang, papan, neon sign, neon box), reklame berjalan/kendaraan, dan reklame suara/permanen.
- b. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu bulan ditetapkan bagi Pajak Reklme jenis reklame melekat (template, poster, dan stiker), reklame udara/balon, film/slide, dan reklame peragaan (permanen)
- c. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu hari ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis belagio dan kain/spanduk/umbul-umbul/banner.
- d. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu kali penyelenggaraan ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis selebaran/brosur/leaflet, reklame suara (tidak permanen), dan reklame peragaan (tidak permanen).

Pajak yang terutang merupakan Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak pada saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat penyelenggaraan reklame.

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota setempat reklame berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap reklame yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

## **Cara Pemungutan Pajak Reklame**

Pemungutan Pajak Reklame tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Reklame tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghipunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

## **Pembahasan**

### **Sistem Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Kewenangan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Kewenangan pemungutan pajak reklame di Pemerintah Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2011 tentang pajak reklame. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah kota yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2011 pengertian "Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame" Selanjutnya untuk memperjelas mana objek pajak reklame dan nama yang bukan objek pajak reklame sehingga di dalam penetapan wajib pajak reklame dapat jelas. Untuk itu, yang termasuk dalam klasifikasi objek pajak reklame sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Reklame papan/ billboard/ vidiotron/ megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat (stiker);
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame film/ slide;
- i. Reklame peragaan;
- j. Reklame apung

Kemudian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- c. Label/ Merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- d. Penyelenggaraan Reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-bangsa serta badan-badan, khususnya badan-badan atau lembaga-lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud;
- e. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut.
- f. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Selanjutnya subjek dan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menyelenggarakan reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Atau Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame

### **Dasar Hukum Pajak Reklame Pemerintah Kota Pekanbaru**

- a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

### **Proses Pendaftaran Wajib Pajak**

Calon Wajib Pajak Daerah (WPD) datang langsung ke Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk mengukuhkan dirinya sebagai Wajib Pajak Daerah. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan pengisian formulir pendaftaran wajib pajak yang diberikan oleh Seksi Pendataan dan Penagihan. Pengisian formulir pendaftaran harus jelas dan lengkap, kemudian dikembalikan kepada Seksi Pendataan dan penagihan untuk dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak. Adapun persyaratan yang harus disertakan untuk mendapatkan NPWPD ( Pajak Reklame) . Prosedur yang harus dilalui apabila ingin melakukan pendaftaran adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon (Wajib Pajak) menyampaikan Berkas dan formulir Permohonan Reklame pada loket pendaftaran Dinas pendapatan Daerah.
- b. Petugas pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah menerima formulir, memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas yang disampaikan. Jika lengkap maka akan diproses lebih lanjut dan pemohon diberi nomor pendaftaran. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
- c. Berkas yang sudah lengkap akan diproses:
  - 1) Jika hasil pemeriksaan telah memenuhi persyaratan maka akan diproses lebih lanjut, jika tidak memenuhi persyaratan maka dibuatkan surat penolakan dan disampaikan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 3 hari.
  - 2) Permohonan baru reklame selain billboard akan diteruskan keproses berikutnya.
  - 3) Untuk Permohonan perpanjangan izin reklame, data objek dalam formulir akan dicocokkan dengan *data base*. Jika cocok dilanjutkan proses berikutnya dan jika tidak cocok maka dalam jangka waktu 2 hari, formulir beserta kelengkapannya dikembalikan ke pemohon
- d. Proses selanjutnya adalah memasukan data ke dalam komputer untuk pembuatan berkas yang digunakan dalam perhitungan
- e. Berkas akan dilakukan proses perhitungan pajak dan pencetakan Nota Perhitungan Pajak serta akan dikoreksi dan ditandatangani oleh Kepala seksi Perhitungan dan Kepala bidang Penetapan.
- f. Pemohon ( Wajib Pajak ) mengambil berkas nota pada Bidang Pendataan dan melakukan pembayaran pajak ke loket pembayaran.
- g. Setelah Nota Perhitungan Pajak dibayar, maka akan dicetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Bidang Penetapan.

Persyaratan yang harus dipenuhi saat pendaftaran adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame.
- b. Photo copy KTP Wajib Pajak
- c. Gambar lokasi dan konstruksi reklame
- d. Surat izin mendirikan bangunan.
- e. Surat persetujuan warga sekitar lokasi jika tempat pemasangan berada di wilayah perumahan.
- f. Bukti Bayar sewa aset bila menggunakan tanah Pemerintah kota.
- g. Surat Pernyataan rangkap bermaterai Rp 6.000,- yang berisikan :
  - 1) Bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga / masyarakat apabila terjadi kecelakaan akibat pemasangan reklame.
  - 2) Bersedia mengasuransikan konstruksi reklame
  - 3) Bersedia membongkar sendiri dan tidak ada ganti rugi apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah
  - 4) Bersedia menyerahkan aset kepada Pemerintah Kota apabila masa berlaku telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka dikeluarkanlah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), artinya calon Wajib Pajak daerah telah resmi menjadi Wajib Pajak Daerah. Formulir pendaftaran yang dibuat sebanyak empat rangkap, yaitu :

- a. Rangkap pertama untuk Seksi Pendataan dan Penagihan
- b. Rangkap kedua untuk Wajib Pajak Daerah
- c. Rangkap ketiga untuk Wajib seksi Penetapan dan Pembukuan
- d. Rangkap keempat untuk Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P20).

Proses perizinan permohonan penyelenggaraan reklame dilakukan selama 12 hari kerja, dengan asumsi apabila persyaratan lengkap. Sedangkan untuk permohonan perpanjangan perizinan, pemohon tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap ukuran, konstruksi, lokasi reklame, jenis reklame, dan naskah reklame. Apabila permohonan perpanjangan izin disertai dengan perubahan, maka proses permohonan perpanjangan akan seperti dengan permohonan penyelenggaraan reklame yang baru, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembatalan dan pencabutan izin reklame dilakukan apabila :

- a. Pemilik atau pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan reklame, maka sebelum diadakan pencabutan izin kepada pemilik/pemegang izin diberikan Surat Pemberitahuan terlebih dahulu agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban dengan diberi jangka waktu tujuh hari kerja sejak surat yang dimaksud diterima.
- b. Dalam jangka waktu tersebut jika pemilik atau pemegang izin belum memenuhi kewajibannya, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama dan yang kedua merupakan peringatan terakhir dengan jangka waktu masing-masing selama tujuh hari kerja.
- c. Apabila sampai batas waktu tersebut dalam Surat Peringatan terakhir yang bersangkutan tidak juga memenuhi kewajibannya, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin dan sekaligus dilakukan pembongkaran reklame dimaksud dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja

Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan dan Surat Pencabutan Izin semuanya diterbitkan oleh TP2R. Untuk reklame yang tidak berizin akan ditertibkan tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyeleggara reklame. Dalam setiap penerbitan reklame harus dibuatkan berita acara. Adapun tata cara penertiban reklame adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penertiban reklame pada bangunan tempat pemberitahuan bus dilaksanakan dengan cara menutup reklame tersebut.
- b. Pelaksanaan penertiban reklame billboard/papan pembongkarannya dapat dengan cara meniadakan atau mencabut bangunan reklame secara sebagian atau keseluruhan dan tempat terpancangnya dan/atau dapat memberi tanda silang merah dan sudut ke sudut ruang reklame.
- c. Pelaksanaan penertiban reklame jenis sinar dilakukan dengan cara memutuskan aliran listrik dan menutup reklame dimaksud dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak memenuhi kewajiban penyelenggaraan izin reklame maka dilakukan pembongkaran
- d. Pelaksanaan penertiban disimpan digudang Pemerintah Kota dan setelah 14 hari kerja bekas penertiban tersebut tidak diambil, maka reklame tersebut milik Pemerintah Kota.


Penyelenggara reklame dapat meminta kembali berkas reklame yang ditertibkan, setelah yang bersangkutan menyelesaikan dan memenuhi kewajibannya. Prosedur atau alur penyelenggaraan perizinan Kota Pekanbaru telah cukup baik, hal ini terlihat dengan dilibatkannya beberapa dinas dalam pemerintahan Kota Pekanbaru (Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Dinas Tata Kota) kedalam suatu tim.

Dengan adanya tim gabungan tersebut akan memberikan nilai dan atau pertimbangan yang sangat berarti terhadap suatu reklame. Misalnya dalam permohonan perizinan suatu reklame, peletakan reklame akan dinilai oleh Dinas Tata Kota dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman, apakah reklame tersebut sesuai dengan estetika kota ataukah memberikan citra yang buruk untuk kota. Sedangkan yang paling penting adalah adanya suatu reklame akan memberikan pendapatan yang akan diperhitungkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

### **Proses Pemungutan Pajak Reklame Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Pemungutan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memberlakukan suatu sistem terpadu yaitu melalui pelayanan pajak satu pintu untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak terutangnnya maupun bagi petugas dalam pengadministrasian pajak daerah. Wajib Pajak Daerah mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Daerah Kuasanya..Pajak reklame ini menggunakan sistem pemungutan reklame yaitu menggunakan *Official Assesment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus. Adapun prosesnya sebagai berikut :

## Proses Pemungutan Pajak Reklame



Sumber : Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, 2014

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa :

- a. Setiap wajib pajak reklame diwajibkan mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang berisi untuk pemasangan baru atau untuk memperpanjang masa pajak reklamenya. Setelah itu wajib pajak memberikan SPTPD tersebut kepada bagian Kasi Pelayanan dan Penetapan untuk diteliti kelengkapan berkas SPTPD permohonan objek pajak reklame baru maupun perpanjangan objek pajak reklame. Kemudian proses oleh Kasi Pelayanan dan Penetapan jika berkas tersebut tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada wajib pajak tersebut untuk dilengkapi.
- b. Setelah berkas SPTPD di proses pada bagian Kasi Pelayanan dan Penetapan dan berkasnya dinyatakan lengkap, maka berkas SPTPD akan diteliti oleh Kabid Identifikasi setelah itu menugaskan kepada Kasi Pendataan untuk membuat Nota Hitung.
- c. Pada bagian Kasi Pendataan melakukan pemeriksaan untuk objek pajak serta menugaskan Petugas Penilai untuk membuat Nota Hitung.
- d. Kemudian petugas Penilai membuat Nota Hitung, setelah Nota Hitung dibuat, Nota Hitung diberikan kepada Kasi Pendataan untuk diteliti apakah sudah benar sesuai dengan berkas SPTPD.

- e. Dari Kasi Pendataan Nota Hitung tersebut diteliti kembali oleh bagian Kabid Identifikasi serta menandatangani Nota Hitung agar dapat ditetapkan untuk jatuh tempo reklame tersebut.
- f. Dari Kasi Pendataan Nota Hitung tersebut diteliti kembali oleh bagian Kabid Identifikasi serta menandatangani Nota Hitung agar dapat ditetapkan untuk jatuh tempo reklame tersebut.
- g. Setelah SKPD dibuat oleh Kasi Pelayanan dan Penetapan selanjutnya diberikan kepada Kabid Penerimaan agar diteliti kembali dan memaraf SKPD reklame tersebut.
- h. Setelah diteliti dan diparaf oleh Kabid Penerimaan, SKPD tersebut di berikan kepada Kepala Dinas untuk disetujui, setelah diteliti dan menandatangani SKPD Reklame maka dikeluarkan SKPD Reklame untuk siap didistribusikan oleh bagian Kasi Pelayanan dan Penetapan.
- i. SKPD yang dibuat sebanyak tiga rangkap, yaitu :
  - 1) Rangkap pertama untuk Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya oleh Wajib Pajak tersebut membayarkan ke Kasda sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SKPD, setelah melakukan pembayaran, Bendahara Penerimaan / Kasda menerbitkan SSPD dan STS untuk Wajib Pajak sebagai tanda bukti Wajib Pajak tersebut sudah membayar pajak terutangnya.  
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Walikota Pekanbaru dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutangnya dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.  
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Walikota Pekanbaru dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutangnya dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
  - 2) Rangkap kedua untuk bagian Kabid Pengendalian
  - 3) Rangkap ketiga untuk Kasi Penerimaan dan Kasubbag Keuangan sebagai bahan laporan

Tata cara penagihan pajak terutang yang belum dibayar sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak reklame Nomor 6 Tahun 2003 yaitu :

- a. Diberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- c. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada angka (1), dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru;

- d. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- e. Walikota Pekanbaru melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru menerbitkan Surat Paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- f. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota Pekanbaru melalui Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- g. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Walikota Pekanbaru melalui Kepala Dinas Kota Pekanbaru mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara;
- h. Setelah Kantor Pelelangan Negara menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak;
- i. Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Wajib Pajak Daerah dapat menguji langsung formulir pendaftaran dan SPTPD nya di seksi Pendataan dan Penagihan atau dapat dibawa terlebih dahulu dengan catatan dalam jangka waktu 7 hari, dokumen harus segera dikembalikan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

### **Nota Hitung dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)**

Berdasarkan SPTPD Pajak Reklame, seksi pendapatan dan pembukuan membuat nota perhitungan pajak reklame.

Dengan perhitungan :

$$JPT = NSR \times JP \times LP \times 25\%$$

Keterangan :

JPT : Jumlah Pajak Terutang

NSR : Nilai Sewa Reklame

JP : Jumlah Pemasangan

LP : Lama Pemasangan

25% : Tarif Pajak Reklame

Untuk reklame jenis rokok/minuman beralkohol ditambah 25% dari jumlah ketetapan bersamaan dengan dibuatnya nota perhitungan pajak reklame maka SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) diterbitkan juga, jumlahnya berdasarkan jumlah yang terdapat dalam nota perhitungan. Apabila SKPD diterima dan belum membayar sebagaimana yang tertera didalam SKPD maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang sendiri. Apabila dalam jangka waktu tiga bulan setelah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :

- 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) diterbitkan :
  - a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikarenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktunya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikarenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang waktunya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung sejangka jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terungkap akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.
- 4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPD dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- 5) Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

### **Surat Tanda Setoran (STS)**

Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) membuat Surat Tanda Setoran (STS) sebagai media penyetoran ke kas Daerah (BPD) sebanyak enam rangkap, yaitu :

- 1) Rangkap pertama untuk Sub Bagian Keuangan (BKP)
- 2) Rangkap kedua untuk Seksi Penetapan dan Pembukuan
- 3) Rangkap Ketiga untuk Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

- 4) Rangkap keempat dan kelima untuk kas daerah (BPD) sebagai tanda bukti penyetoran.
- 5) Rangkap keenam untuk keuangan kota sebagai data penerimaan keuangan daerah.

Rangkaian-rangkaian tersebut diarsipkan dan dibukukan melalui Buku Pembantu Penerimaan Sejenis dan dimasukkan kedalam Buku Kas Umum oleh Seksi Pembukuan dan Pelaporan sebagai bukti laporan keuangan. Setelah rangkaian-rangkaian atau dokumen penerimaan pendapatan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tersebut dibukukan dan diarsipkan maka dibuatlah laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, Walikota, dan tentunya kepada DPRD selaku wakil rakyat.

Setelah Wajib Pajak Daerah (WPD) menyetorkan pajak terutangya kepada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP), kemudian Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) menyetorkan uang ke kas daerah secara harian yang disertai Tanda Bukti Setoran dari Bank. Kemudian Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) membuat laporan keuangan secara rutin, yaitu:

- a. Laporan keuangan harian yang dibuat tiga rangkap yaitu untuk arsip, kepada Bendahara Keuangan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- b. Laporan keuangan mingguan yang dibuat tiga rangkap yaitu untuk arsip, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O).
- c. Laporan keuangan bulanan yang dibuat tiga rangkap yaitu untuk arsip, Kepala Dinas Pendapatan dan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O).Laporan Keuangan tersebut berupa laporan bulanan penerimaan SPTPD dan penerbitan SKPD dan laporan daftar terbitan pajak reklame sertagrafik.
- d. Laporan keuangan tahunan yang dibuat lima rangkap yaitu untuk arsip bendahara, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O), Walikota Pekanbaru dan untuk disampaikan sebagai bahan laporan kepada DPRD selaku wakil rakyat (publik). Laporan keuangan tersebut berupa dartaar realisasi pendapatan daerah pada tahun yang bersangkutan beserta grafik.

Setelah laporan keuangan pendapatan pajak reklame selesai dibuat oleh Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) maka laporan keuangan pendapatan pajak reklame tersebut diajukan kepada Kepala Daerah, Unit Kerja Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O) yang kemudian ditandatangani dan diserahkan.

Bank Pembangunan Daerah sebagai kas daerah membuat laporan penerimaan baik secara mingguan, bulanan, maupun tahunan yang disampaikan kepada bagian keuangan kota ke Dinas Pendapatan Daerah melalui Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O).

## Peranan Pajak Reklame bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2013

Pajak reklame memiliki peranan penting sebagai bagian dari pendapatan asli. Untuk mengetahui seberapa besar pajak reklame berpengaruh terhadap PAD Kota Pekanbaru adalah dengan melihat seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Pekanbaru.

Pemerintahan Kota Pekanbaru setiap tahunnya selalu menargetkan pendapatan daerah dari seluruh jenis pajaknya, termasuk salah satunya adalah pajak reklame. Berikut ini perkembangan perolehan pajak reklame untuk tahun 2010 - 2013 dapat terlihat dalam tabel di bawah ini

### Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Pekanbaru Tahun 2010 - 2013

Tahun Anggaran	Target (RP)	Realisasi (RP)	Pencapaian (%)
2010	14.026.591.255	8.747.501.199	(60,35)
2011	9.700.000.000	8.537.984.912	(11,98)
2012	9.474.318.434	9.864.883.103	3,95
2013	14.481.993.854	10.980.351.821	(31,90)

Data : Realisasi Pendapatan Kota Pekanbaru Periode Tahun 2010 – 2013

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tahun 2010 terjadi penurunan pencapaian sebanyak 60,35%. Namun demikian, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat menurunkan pencapaian di tahun 2011 menjadi 11,98%. Sebaliknya, tahun 2012 mengalami kenaikan pencapaian sebesar 3,95%. Kemudian tahun 2013 pencapaian ini kembali mengalami penurunan sebesar 31,90%.

Berdasarkan tabel di atas bahwa selama empat tahun dari tahun 2010 sampai 2013 Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru tidak mengalami pencapaian yang baik tetapi mengalami penurunan. Artinya, selama empat tahun Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru kurang efektif di dalam membuat target pajak reklame sehingga target setiap tahun tidak tercapai. Selanjutnya, peranan pajak reklame terhadap PAD Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini

### Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2010 – 2013

Tahun	Pajak Reklame	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Pajak Reklame / PAD
2010	8.747.501.199	81.254.770.017	10,77
2011	8.537.984.912	146.039.730.390	5,84
2012	9.864.883.103	224.484.291.146	4,39
2013	10.980.351.821	249.909.235.811	4,39

Sumber : Dispenda Kota Pekanbaru (data diolah)

Berdasarkan Tabel di atas kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Pekanbaru di tahun 2010 mencapai 10,77%, kemudian di tahun 2011 pencapaian pajak reklame terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 4,93% yakni sebesar 5,84%. Kemudian tahun 2012 kontribusi pajak reklame dengan PAD terjadi penurunan sebesar 1,45% atau mencapai 4,39%. Namun tahun 2013 tidak terjadi penurunan atau kenaikan pencapaian kontribusi pajak dengan PAD tetap sebesar 4,39%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama empat tahun mulai dari 2010 sampai 2013 kontribusi pajak reklame dengan PAD mengalami penurunan.

### **Penghambat pemungutan Pajak Reklame Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.**

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugasnya masih menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari internal (dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah) maupun dari eksternal (luar lingkungan Dinas Pendapatan Daerah).

#### **1. Hambatan internal**

##### **a. Keterlambatan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)**

Ketidakjelasan data yang akan dimasukkan ke dalam komputer menyebabkan SKPD tidak bisa dicetak sehingga terjadi keterlambatan penyampaian dan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

##### **b. Sistem Komputerisasi Pendapatan Asli Daerah**

Apabila terjadi kerusakan dalam sistem komputerisasi, penetapan pajak tidak dapat dilakukan.

##### **c. Sanksi Administrasi**

Sanksi yang diterapkan Pemerintah Kota Pekanbaru belum dilaksanakan secara utuh (kurang tegas) sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

#### **2. Hambatan eksternal**

##### **a. Perlawanan Pasif**

Maksudnya masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan:

1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

2) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat

Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu yang mempersulit pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri sehingga dalam penyelenggaraannya tersebut dapat merugikan pemerintah daerah. Salah satu contoh reklame dalam perlawanan pasif adalah Reklame Pembatas Jalan atau Road Barrier

##### **b. Perlawanan aktif**

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada petugas pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Salah satu contoh reklame yang berhubungan dengan tax avoidance ini adalah etalase.
- 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (mengelapkan pajak). Salah satu contoh reklame yang termasuk dari tax evasion ini adalah spanduk liar yang dipakai oleh pedagang kaki lima atau stiker yang disebarakan tanpa izin dari pemerintah.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses pemungutan pajak reklame masih mengalami hambatan yang cukup besar. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya

### **Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Didalam Proses Pemungutan Pajak Reklame Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada yaitu :

- a. Upaya mengatasi hambatan internal
  - 1) Memberikan petunjuk kepada petugas pendataan agar jelas dalam pengisian data yang digunakan untuk mencetak SKPD dengan pelatihan serta memberikan buku panduan pendataan.
  - 2) Memperbaharui sistem komputerisasi yang ada dengan sistem yang terbaru.
  - 3) Memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak memenuhikewajibannya, dalam membayar pajak daerahnya khususnya pajak reklame sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
- b. Upaya mengatasi hambatan eksternal
  - 1) Untuk mengatasi perlawanan pasif dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - a) Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tentang peraturan pajak sehingga akan terwujud kesadaran yang tinggi dari masyarakat.
    - b) Memberikan penjelasan sistem pemungutan pajak yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat yang dapat dilakukan melalui pelayanan satu pintu di Kantor Pemerintah Kota Pekanbaru.
  - 2) Upaya mengatasi perlawanan aktif
    - a) Melakukan koreksi terhadap ketetapan pajak yang telah ada secara teliti dengan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan penetapan pajak sehingga ketetapan yang dibuat menjadi jelas.
    - b) Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang berusaha mengelapkan pajak sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame yakni Pasal 27 sanksi administratif dan Pasal 28 sebagai sanksi pidana kurungan 1 tahun dan/atau denda dua kali pajak terutang. Dan sanksi 2 tahun penjara atau denda empat kali pajak terutang

- c) yaitu dengan dipidana hukuman kurungan penjara paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 3.000.000,00

### **Faktor Pendukung Ditemui Dalam Proses Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Adapun faktor yang mendukung dalam pemungutan pajak reklame berdasarkan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan antara lain, data tentang objek pajak reklame sudah cukup tersedia dengan baik, hal ini didukung karena adanya kerjasama yang baik antara unit-unit kerja pemungut dengan dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru. Kinerja dari dinas-dinas pemungut dikoordinasi oleh Dinas pendapatan daerah untuk meningkatkan kinerja aparat pemungut pajak reklame terbina dengan baik melalui berbagai pembekalan dan juga orientasi lapangan. Meningkatnya kemampuan aparat pelaksana, juru pungut, bendahara penerima dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, dapat dilihat melalui pelatihan maupun bimbingan teknis dalam meningkatkan serta menggali sumber pendapatan daerah. Hubungan kerja yang paling intensif di lingkungan organisasi adalah antara pemimpin dengan para pekerja yang ada dibawahnya. Hubungan kerja akan semakin penting artinya dalam usaha organisasi mewujudkan eksistensinya dilingkungan tugas yang lebih luas dan kompetitif pada masa yang akan datang.

Dilihat dari segi media komunikasi memadai sebagai sarana untuk memperlancar arus informasi baik dari dalam maupun keluar kantor pemerintah daerah, antar satu dinas ke dinas lainnya. Sarana seperti, komputer, internet, telepon, faksimilie, ruang rapat cukup memadai. Proses pemungutan pajak reklame ini didukung juga karena wilayah kota Pekanbaru yang strategis untuk dijadikan sebagai ajang promosi atau tempat pemasangan reklame, banyaknya industri dan perdagangan dari dalam kota maupun luar kota yang menjadikan banyaknya objek reklame dan semakin banyaknya objek pajak reklame akan memperlancar pemasukan penerimaan yang didapat dari pajak reklame.

Kesimpulan dan Saran

#### **Kesimpulan**

1. Mekanisme yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam menetapkan sistem pemungutan pajak reklame dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 yang menerapkan sistem *Official Assesment System*, dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus
2. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Pekanbaru di tahun 2010 mencapai 10,77%, kemudian di tahun 2011 pencapaian pajak reklame terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 4,93% yakni sebesar 5,84%. Kemudian tahun 2012 kontribusi pajak reklame dengan PAD terjadi penurunan sebesar 1,45% atau mencapai 4,39%. Namun tahun 2013 tidak terjadi penurunan atau kenaikan pencapaian kontribusi pajak dengan PAD tetap sebesar 4,39%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama empat tahun mulai dari 2010 sampai 2013 kontribusi pajak reklame dengan PAD mengalami penurunan telah terjadi kurang efektif dikarenakan kontribusi pajak reklame dengan PAD tidak mengalami kenaikan.

## Saran

1. Perlu dilakukan pendidikan dan latihan intensif bagi petugas pajak untuk mendorong pelayanan pajak lebih baik melalui *Official Assesment System*, dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus
2. Perlu mendorong pengawasan dan penagihan secara intnsif sehingga tidak terjadi penurunan pajak melainkan terjadi peningkatan pajak reklame.

## Daftar Pustaka

- Brotodiharjo. R. Santoso *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi keempat, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2006
- Soemitro , Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1996
- Suandy Erly, *Hukum Pajak*, Edisi Kedua (Revisi), Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.